



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PAKAIAN ADAT PAKPAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan warisan budaya, baik yang bersifat Benda maupun tak Benda sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak, diperlukan upaya strategis melalui konservasi, rekonstruksi dan revitalisasi pakaian adat Pakpak sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- b. bahwa Kabupaten Pakpak Bharat memiliki berbagai kebudayaan hasil cipta, karsa dan karya masyarakat antara lain Pakaian Adat Pakpak yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina dan dikembangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Adat Pakpak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5697); Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 116;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 128).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN ADAT PAKPAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
3. Pakaian adat Pakpak adalah Pakaian yang memiliki model tersendiri digunakan pada acara khusus memiliki nuansa kedaerahan, warna dan corak spesifik yang diakui sebagai ciri khas suku Pakpak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II PAKAIAN ADAT PAKPAK Pasal 2

- (1) Pakaian Adat Pakpak Kabupaten Pakpak Bharat terdiri atas:
 - a. Pakaian Adat Laki-laki
 - b. Pakaian Adat Perempuan
- (2) Pakaian adat laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Baju Tellep Belanga : Baju Leher Bulat Berwarna Hitam list merah pada bagian depan yang bermakna kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi persoalan dan di belakang bagian punggung ada list putih yang disebut dengan terang podi yang bermakna bahwa apa yang sudah dikerjakan akan membawa kebaikan dikemudian hari.
Bahan terbuat dari kain katun

- b. Celana / Sulabal : Celana Panjang dari kain berwarna hitam.
- c. Bulang- Bulang : Penutup Kepala/ Topi
Terbuat dari oles perbunga mbacang yang dilipat sedemikian rupa membentuk segi tiga yang ujungnya runcing keatas bagian depan melambangkan kehormatan dan kewibawaan.
- d. Sarung/Abit : Oles Perdaba itak
Penutup Celana Panjang kemudian ditutupi oleh oles Perdaba itak secara melingkar dengan ujung/rambu didepan.
- e. Sabe-Sabe : Selendang
Terbuat dari oles Polang-Polang atau oles Gobar, diletakkan pada bahu sebelah kanan terurai dari belakang hingga depan, oles dilipat dan disesuaikan dengan corak oles.
- f. Borgot : Kalung
Terbuat dari Emas atau perak dilapisi emas dengan rangkaian emas 32 Keping yang diikat dengan benang sitellu rupa (merah, hitam dan putih) dan diujungnya terdapat mata kalung menyerupai kepala Kerbau.
- g. Rempu Riar : Parang
Terbuat dari besi dibungkus dengan Sarung dari kayu yang dililiti atau dilapisi emas atau perak berukir diselipkan dipinggang melalui rante abak/ ikat pinggang.
- h. Rante Abak/ Tali Abak : Ikat Pinggang
Terbuat dari Perak dan bisa juga menggunakan oles.
- i. Uchang : Tas
Anyaman Daun Pandan / legging (dihiasi dengan manik-manik dengan tali terbuat dari kain berwarna merah).
- j. Tongket (tongket Balekat) : Tongkat
terbuat dari kayu berkualitas tinggi pada Kepala dan Batangnya terukir dengan Gorga Pakpak, beberapa bagiannya diikat dengan bahan emas, Perak atau Kuningan.
- k. Sebah : Pisau
Terbuat dari bahan besi atau kuningan.

(3) Pakaian Adat Perempuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b, dengan spesifikasi terdiri atas:

- a. Baju Merapi-api : Baju lengan panjang, model leher melingkar warna Hitam dihiasi dengan Manik-Manik perbunga pancur keemasan. Bahan kain beludru atau kain katun.
- b. Abit/Sarung : Oles Perdabitak dililit pada pinggang secara melingkar.
- c. Tudung/Saong : Tutup Kepala (oles silima takal) pada wanita muda berbentuk lonjong yang sudut runcing dibelakang dan rambut di gulung dan pada wanita dewasa disebut dengan saong bentuknya lebih sederhana yang rambut oles jatuh dibelakang dengan rambut tetap di gulung (leam).

- d. Sabe-sabe : Selendang,
Terbuat dari bahan oles Sori-sori diletakkan pada bahu sebelah kanan terurai dari Belakang hingga Depan, oles dilipat dan disesuaikan dengan corak oles.
- e. Leppa-Leppa : Kalung Wanita yang terbuat dari emas atau perak yang dilapisi emas dan diikat dengan benang tiga warna yaitu merah, hitam dan putih.
- f. Rantai Abak/
Tali abak : Ikat Pinggang,
Terbuat dari bahan perak yang berantai dan juga dari bahan kain oles yang dililit di pinggang.
- g. Rabi Munduk : Pisau,
Terbuat dari bahan besi yang ujung atas bagian depan mempunyai kucir yang bergulung demikian juga di ujung bagian bawah. Gagangnya terbuat dari jenis kayu berkualitas tinggi dan ujungnya dilapisi Emas atau Perak berukir.
- h. Uchang Tas,
Terbuat dari Rajutan atau anyaman daun pandan dilapisi dengan manik-manik bertali warna merah. Berisi kelengkapan sirih (Napuren) dan Culapah kotak kecil tempat Tembakau terbuat dari logam kuningan/perak yang berukir.

BAB III MODEL PAKAIAN ADAT Pasal 3

- (1) Model Pakaian Adat Pakpak bagi Laki-laki dan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pakaian adat Pakpak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dapat dibedakan menjadi empat bagian sesuai dengan kelengkapan dan peruntukannya yaitu:
 - a. pakaian metunggun;
 - b. pakaian mehangga;
 - c. pakaian jejap (pakaian pengantin); dan
 - d. pakaian biasa.
- (3) Pakaian metunggun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah pakaian yang sudah lengkap dan sempurna dari setiap item yang ada;
- (4) Pakaian mehangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Pakaian yang sudah menggunakan paling sedikit lima jenis kelengkapan yaitu:
 - a. baju;
 - b. celana;
 - c. topi (bulang-bulang);
 - d. selendang (sabe-sabe); dan
 - e. penutup celana (abit).
- (5) Pakaian jejap (pakaian pengantin) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah pakaian lengkap yang ditambah dengan hiasan agar lebih indah dan menarik.
- (6) Pakaian biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pakaian yang lazim digunakan untuk acara tertentu paling sedikit menggunakan dua jenis pakaian antara lain baju dan celana.

BAB IV
PENGUNAAN PAKAIAN ADAT
Pasal 4

Pakaian Adat digunakan pada waktu upacara-upacara Adat dan/atau Upacara/Kegiatan lainnya sesuai dengan instruksi dan kebutuhan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Adat dalam rangka pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian warisan Budaya Daerah.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap penggunaan pakaian adat dan dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani kebudayaan.
- (3) Lembaga Adat Sulang silima marga-marga yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat berperan aktif dalam mendukung dan pengawasan pemakaian pakaian adat Pakpak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 20 April 2026
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

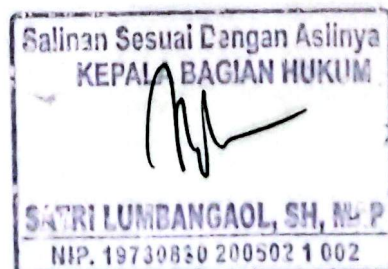
FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 20 April 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2026. NOMOR..9....



Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 20 April 2026
Tentang : Pakaian Adat Pakpak.

1. PAKAIAN ADAT LAKI – LAKI



BAJU TELLEP BELANGA DEPAN



BAJU TELLEP BELANGA BELAKANG



CELANA / SULABAL



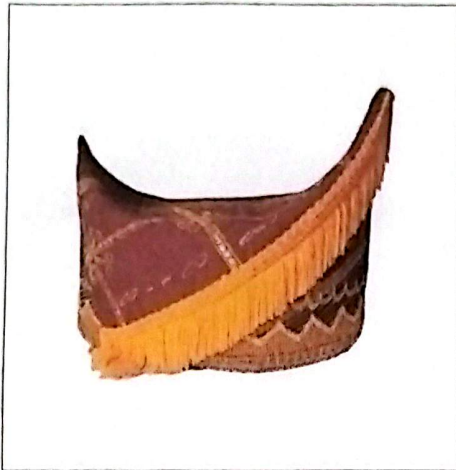
SABE-SABE/ SELENDANG (OLES POLANG-POLANG)



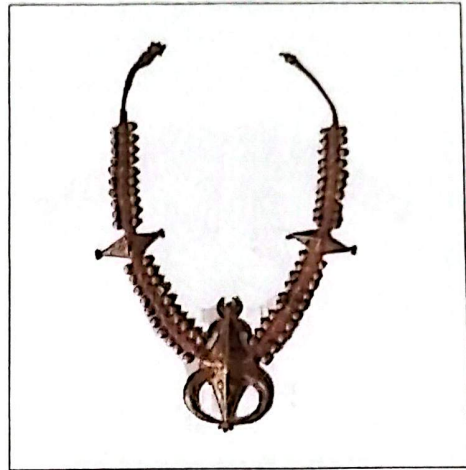
ABIT/ PENUTUP CELANA (OLES PERDABA ITAK)



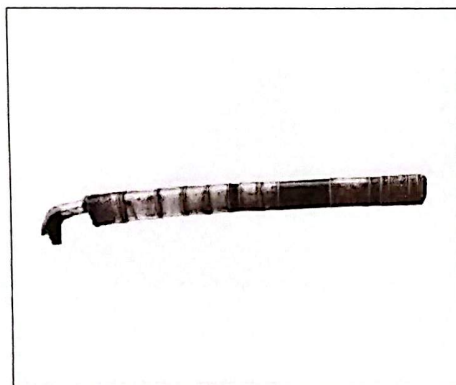
TALI ABAK/IKAT PINGGANG (OLES SORI-SORI)



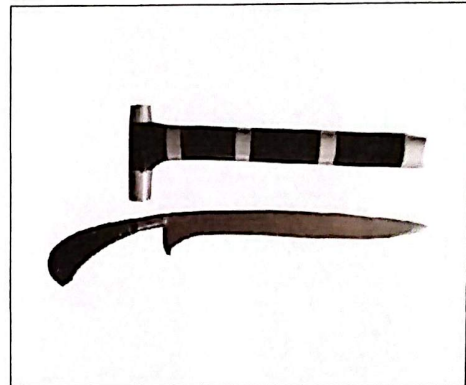
BULANG-BULANG /TOPI (OLES
PERBUNGA MBACANG)



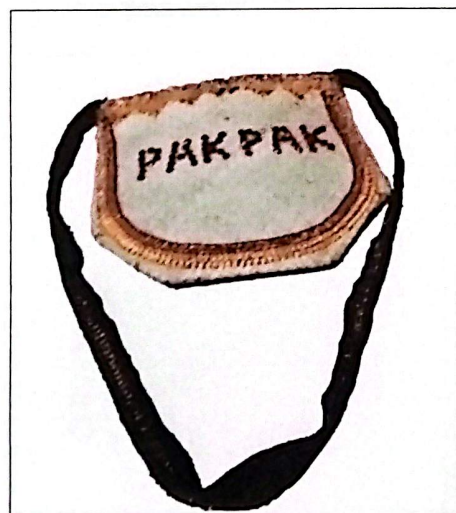
BORGOT/ KALUNG



REMPU RIAR/ GOLOK



SEBAH/ PISAU



UCANG/ TAS



TONGKET/ TONGKAT

II. PAKAIAN ADAT PEREMPUAN



BAJU MERAPI-API (DEPAN)



BAJU MERAPI-API (BELAKANG)



TUDUNG/ PENUTUP KEPALA
(OLES SILIMA TAKAL)



SABE-SABE/ SELENDANG
(OLES SORI-SORI)



ABIT/ ROK (OLES PERDABA ITAK)



LEPPA-LEPPA/ KALUNG



RABI MUNDUK/ PISAU



TALI ABAK/ IKAT PINGGANG



UCANG/ TAS



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR